

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era globalisasi saat ini, pemakaian teknologi modern sangatlah dibutuhkan untuk memenuhi beragam kebutuhan manusia. Namun jika penggunaan teknologi modern tersebut tidak disertai pengendalian yang tepat akan berdampak buruk bagi penggunaannya sendiri. Dalam dunia industri sekarang, pemakaian teknologi modern tidak dapat dihindari yang ditandai dengan proses modernisasi dan transformasi globalisasi serta elektrifikasi dan mekanisasi. Dengan adanya teknologi modern selain memberikan kemudahan bagi penggunaannya, juga dapat bertambahnya ragam dan sumber bahaya bagi pengguna itu sendiri (Agiviana dan Djastuti, 2015).

*International Labour Organization (ILO)* mengemukakan bahwa dalam proses produksi, sumber bahaya dapat bersifat fisik, kimia, biologi, mekanik, elektrik, psikologi, dan ergonomi. Pada dunia industri, potensi berbagai macam bahaya memang tidak bisa dihindari, namun jika dalam pemakaian teknologi dilakukan secara tepat maka potensi bahaya tersebut dapat diminimalisir (Aprilia, Joseph, dan Josephus, 2016)

Colling (1990) menyatakan bahwa sebagai wujud kepedulian sebuah perusahaan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditandai dengan adanya kebijakan K3 di perusahaan tersebut. Kebijakan ini akan berdampak pada perilaku aman pekerja pada bagian produksi sehingga akan menghasilkan keamanan dalam bekerja. Karena jika dilihat kesehatan dan keselamatan kerja

(K3) adalah upaya pencegahan kecelakaan pekerja dari mesin, dan peralatan kerja maupun dari bahan berbahaya yang akan dapat menyebabkan *traumaticinjury* (luka traumatik).

Menurut Suma'mur (2009), keselamatan kerja merupakan keselamatan yang berkaitan dengan teknologi industri seperti mesin, bahan, selain itu juga berkaitan dengan tindakan saat bekerja, proses pengolahannya dan tempat industri tersebut. Kemudian Notoatmodjo (2007) menambahkan bahwa kesehatan kerja yaitu kesehatan masyarakat yang diimplementasikan di tempat kerja. Pasien dari kesehatan kerja tak lain merupakan pekerjanya dan masyarakat sekitar tempat produksi.

Menurut Suma'mur (2009), kebijakan K3 yang ditetapkan oleh perusahaan pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengantisipasi potensi bahaya dan meminimalisir kecelakaan kerja. Oleh karena itu pemerintah menetapkan kebijakan K3 dalam UU No. 13 Th. 2003 beserta peraturan pelaksanaannya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Hal yang perlu diutamakan adalah perlindungan pekerja yaitu melalui usaha - usaha teknis pengamanan yang mencakup tempat, peralatan dan lingkungan kerja. Namun dengan usaha – usaha tersebut belum menjamin bahaya dapat dikendalikan seutuhnya, sehingga perlu adanya pemakaian alat pelindung diri (APD). Pada dasarnya alat pelindung harus memberikan kenyamanan dan efektif ketika digunakan serta tidak mengganggu aktivitas bekerja.

Menurut perkiraan ILO, terdapat sekitar 2 juta kematian di seluruh dunia setiap setahun, terkait dengan pekerjaan. Dengan rincian sekitar 354.000 kasus

disebabkan oleh kecelakaan fatal, lebih dari 270 juta kecelakaan kerja, dan sekitar 160 juta terjangkit penyakit akibat kerja. Dan Indonesia masih mempunyai tingkat kecelakaan kerja yang tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal tersebut dibuktikan dengan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2013, yaitu kurang dari 6 pekerja meninggal dunia setiap hari yang disebabkan karena kecelakaan kerja. Angka tersebut tergolong tinggi dibandingkan dengan negara – negara di Eropa yaitu sebanyak 2 orang meninggal setiap harinya. Sementara itu, data yang tercatat oleh ILO Indonesia terdapat kasus kecelakaan kerja rata-rata 99.000 per tahun. Dari total jumlah tersebut, sekitar 70% berakibat fatal yaitu kematian dan cacat seumur hidup (Dewi, Nugraha, dan Widjasena 2017).

Selain itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga memperkirakan 6 pekerja meninggal dunia di tempat kerja setiap harinya. Pada tahun 2015 angka kecelakaan kerja mencapai sekitar 105.182 kasus dan 2.375 kasus diantaranya menyebabkan kematian. Data tersebut belum mencakup angka kasus penyakit akibat kerja. Dengan data tersebut menunjukkan bahwa penerapan K3 di Indonesia belum terrealisasi sepenuhnya (Dewi, Nugraha, dan Widjasena, 2017).

Tingkat statistik yang dipaparkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2013, menunjukkan bahwa kecelakaan kerja sebagian besar terjadi pada perusahaan manufaktur dibandingkan pada perusahaan jasa. Hal ini didukung dengan adanya alat-alat operasional dan mesin-mesin produksi sehingga membutuhkan keahlian dan teknik khusus untuk mengoperasikannya.

Terlebih beberapa instruksi dan aktivitas kerja membutuhkan tenaga dan fokus yang tinggi, sehingga seringkali terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan kesalahan operasional dan kurangnya fokus karyawan.

Menurut Hadipoetro (2014) sekitar 85-96% kecelakaan kerja dinyatakan merupakan akibat dari *unsafe acts* atau kesalahan manusia. Perilaku berbahaya (*unsafe behavior*) merupakan kegagalan pekerja dalam mengikuti persyaratan dan prosedur-prosedur kerja yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja. Menurut Gharibi, Mortazavi, Jafari, dan Malakouti (2016) perilaku tidak aman tersebut timbul dari beberapa faktor salah satunya sikap yang negatif dan lemah, pengetahuan dan keterampilan yang kurang memadai dan kondisi yang tidak layak.

Suma'mur (2009) berpendapat bahwa tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia sebagai akibat dari kurangnya kesadaran pekerja akan pentingnya K3. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya pekerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan tepat bahkan masih ada pekerja yang tidak memakai APD saat berhubungan dengan potensi bahaya di tempat kerja. Meskipun pemakaian APD bukan satu – satunya cara untuk menghindari kecelakaan, namun pemakaian APD merupakan alternatif terakhir untuk menghindarkan pekerja dari bahaya – bahaya ditempat kerja.

Pada setiap saat, pekerja dituntut untuk menggunakan APD sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Karena setiap APD memiliki fungsi yang berbeda – beda sesuai dengan paparan bahaya yang muncul. Oleh karena itu pemahaman pekerja mengenai APD harus ditanamkan (Acharya, 2014).

Ketika perusahaan menerapkan ketentuan – ketentuan dalam pemakaian APD, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sudah menerapkan sistem K3. Namun sayangnya masih ditemukannya pekerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan tepat bahkan masih ada pekerja yang tidak memakai APD saat berhubungan dengan potensi bahaya di tempat kerja. Berbagai alasan yang mendasari pekerja tidak menggunakan APD seperti tidak merasa nyaman ketika menggunakannya atau tidak dirasakannya bahaya ketika tidak menggunakan APD. Fenomena ini menjadi salah satu faktor peristiwa gunung es, yaitu risiko akibat kerja yang dialami sangat jarang terungkap, dalam hal ini akibat tidak menggunakan APD seperti Penyakit Akibat Kerja (PAK) atau kecelakaan kerja (Ridley, 2006).

Depnakertrans (2010) menyatakan bahwa APD adalah seperangkat alat yang berfungsi sebagai pengisolasi atau melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja yang menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Meskipun tempat kerja telah menyediakan APD dan memberikan peraturan bagi pekerjanya untuk patuh dalam memakai APD, namun terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan tenaga kerja tidak patuh dalam memakai APD, salah satunya adalah masa kerja.

Menurut Mulyaningsih (2013) pekerja yang memiliki lama kerja yang lebih lama terkadang produktivitasnya mengalami penurunan yang disebabkan oleh rasa bosan. Namun jika berkaitan dengan perilaku aman, Kumala (2016) mengatakan bahwa jika melihat masa kerja seseorang maka akan terlihat bahwa

masa kerja seseorang akan membentuk pengalaman kerja seseorang. Dari pengalaman yang dimiliki tersebut, maka pengetahuan yang dimiliki pun juga bertambah. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan teori yang diungkapkan oleh David Kretch dalam Kumala (2016) bahwa persepsi dapat dipengaruhi oleh pengalaman yang telah didapatkan seseorang yang tidak terlepas dari lingkungan sekitar. Penjelasan David tersebut didukung oleh Robbins (2014) bahwa masa kerja bisa diekspresikan sebagai suatu pengalaman kerja.

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Notoatmodjo (2007) yang mengatakan bahwa masa kerja merupakan salah satu faktor yang membentuk pola perilaku pekerja. Seseorang yang memiliki masa kerja lebih lama akan mengenal kondisi lingkungan kerjanya. Dan ketika pekerja telah mengenal kondisi lingkungan kerjanya serta potensi bahaya yang ada maka pekerja tersebut akan patuh menggunakan APD. Masa kerja akan memberikan pengaruh untuk dapat patuh dalam pemakaian APD, hal ini dikarenakan semakin lama masa kerja seseorang maka seseorang tersebut mempunyai banyak pengalaman dan lebih mengetahui dampak dari pemakaian APD sehingga seseorang tersebut akan lebih patuh dalam menggunakan APD. Begitupun sebaliknya, kurangnya pengalaman dan pemahaman tentang APD karena masa kerja yang singkat mempunyai dampak pada perilaku pemakaian APD yang tidak baik. Dalam hal ini Notoatmodjo menggolongkan masa kerja menjadi  $< 5$  tahun dan  $\geq 5$  tahun.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Aprilia, Joseph, dan Josephus (2016) yang menyatakan bahwa masa kerja memberikan pengaruh untuk petugas pemadam kebakaran dapat patuh menggunakan APD, karena semakin lama

masa kerja seseorang yaitu  $\geq 5$  tahun maka dia akan dapat banyak pengalaman dan lebih tahu tentang APD yang berdampak pada perilaku pemakaian APD yang baik dibandingkan dengan masa kerja  $< 5$  tahun

Berdasarkan paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran karyawan di Indonesia dalam menaati program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khususnya dalam pemakaian APD masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak ditemukannya karyawan yang tidak memakai APD saat berhadapan dengan potensi bahaya ditempat kerja. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku karyawan dalam pemakaian APD tersebut yaitu masa kerja. Karena masa kerja yang lebih lama akan memberikan karyawan pengalaman dan pemahaman tentang keuntungan memakai APD dan kerugian jika tidak memakai APD.

Berdasarkan uraian fenomena yang telah penulis cantumkan di atas bahwa terdapat faktor yang membentuk perilaku karyawan terhadap pemakaian APD salah satunya adalah masa kerja karyawan. Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui pengaruh masa kerja terhadap perilaku karyawan dalam pemakaian APD. Dikarenakan hal tersebut untuk mencari tahu lebih lanjut terkait topik penelitian, dirumuskanlah judul penelitian yaitu “Perilaku Karyawan dalam Pemakaian Alat Pelindung Diri ditinjau dari Masa Kerja”

## **B. Tujuan Penelitiannya**

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

Untuk mengetahui perbedaan perilaku karyawan dalam pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) ditinjau dari masa kerja kurang dari 5 tahun dan lebih dari sama dengan 5 tahun.

### **C. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Perusahaan**

Sebagai program tindak lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku karyawan dalam pemakaian APD di sebuah perusahaan.

##### **b. Bagi Individu**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan tentang perilaku karyawan terkait dengan pemakaian APD untuk masyarakat umum.

##### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa.

#### **2. Manfaat Teoritis**

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Psikologi Industri dan Organisasi.

b. Menjadi bukti empiris dan acuan bagi akademisi untuk lebih memahami perilaku karyawan terkait dengan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD).